



PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41/Permentan/OT.140/3/2014

TENTANG

PEDOMAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERTANIAN
BERBASIS *E-PLANNING*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 telah ditetapkan kebijakan dan strategi nasional pengembangan *e-Government*;
- b. bahwa untuk mencapai perencanaan pembangunan pertanian yang terpadu, efektif, efisien, akuntabel dan transparan, diperlukan pedoman perencanaan pembangunan pertanian berbasis *e-Planning*;
- c. bahwa dalam mendukung mekanisme perencanaan dengan pendekatan *bottom up planning* dan *top down policy*, secara efektif dan efisien maka pengusulan proposal dari daerah dilakukan secara *on-line* melalui *e-Proposal*;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c serta agar perencanaan pembangunan pertanian dapat berdayaguna dan berhasil guna, perlu menetapkan Pedoman Perencanaan Pembangunan Pertanian Berbasis *E-Planning*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
12. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
13. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125);
14. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010- 2014;
15. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 126);
16. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Desain* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 83.1/Permentan /RC.110/12/2011 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2010-2014;

18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/OT.140/8/2012 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian;

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERTANIAN BERBASIS *E-PLANNING*.

Pasal 1

Pedoman Perencanaan Pembangunan Pertanian Berbasis *E-Planning* sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai acuan bagi masing-masing unit kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian, Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPT Pusat), Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup pertanian Provinsi dan SKPD lingkup pertanian Kabupaten/Kota dalam menyusun usulan proposal rencana program dan kegiatan pembangunan pertanian.

Pasal 3

Ketentuan lebih lanjut Pedoman ini dapat diatur dengan petunjuk teknis masing-masing Eselon-I di lingkungan Kementerian Pertanian.

Pasal 4

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Menteri ini dibebankan pada anggaran masing-masing Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Maret 2014

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSWONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Maret 2014.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 361.

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 41/Permentan/OT.140/3/2014

TANGGAL : 17 Maret 2014

PEDOMAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERTANIAN
BERBASIS *E-PLANNING*

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam era reformasi dan otonomi daerah, Pemerintah terus melakukan perubahan sesuai perkembangan zaman, antara lain berupa reformasi manajemen keuangan negara, reformasi birokrasi maupun reformasi dalam sistem perencanaan dan penganggaran. Kementerian Pertanian telah menindaklanjuti berbagai reformasi tersebut serta mengakomodasi kondisi yang ada, mengimplementasikan program dan kegiatan di lapangan, guna meningkatkan kinerja dalam mewujudkan hasil pembangunan, memberikan pelayanan berkualitas dan efisiensi pemanfaatan sumberdaya.

Dalam membangun pertanian, aspek perencanaan masih memerlukan pembenahan pada tingkat fleksibilitas maupun responsibilitas terhadap lingkungan strategis, baik secara internal dan eksternal maupun terhadap skala prioritas dan fokus-fokus pembangunan. Untuk mewujudkan perencanaan dimaksud, dalam implementasi diperlukan pendanaan, sumberdaya manusia dan sarana/peralatan yang memadai, serta diperlukan perangkat sistem yang efektif, efisien dan transparan dalam pengelolaan perencanaan.

Dari sisi fasilitasi kemampuan APBN dihadapkan pada kompleksnya permasalahan kebutuhan anggaran, karena setiap kegiatan yang diusulkan daerah sebagian besar termasuk kegiatan prioritas, namun Pemerintah belum mampu memfasilitasinya. Di sisi lain, target kontribusi produksi pertanian di daerah diharapkan terus meningkat, sehingga diperlukan koordinasi dalam implementasi pembangunan pertanian baik di pusat maupun di daerah. Anggaran Pemerintah yang terbatas harus dimanfaatkan secara tepat sasaran untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dan swasta dalam pembangunan pertanian. Diperlukan pembenahan perencanaan maupun langkah-langkah operasionalnya. Pembenahan aspek perencanaan ini diarahkan menuju pemanfaatan teknologi informasi berbasis web. Sistem yang dibangun secara *on-line* untuk mengelola data tabular dan spasial pada tingkat pusat dan daerah.

Perencanaan program, kegiatan dan pengalokasian anggaran agar efisien dan efektif perlu didukung dengan alat atau sarana yang dapat memberikan informasi yang akurat mengenai kondisi *existing* suatu kawasan yang akan dibangun. Alokasi anggaran tersebut mencakup alokasi dana Konsentrasi, Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian untuk disinkronkan dengan pendanaan dari APBD Provinsi dan Kabupaten/ Kota serta investasi swasta/BUMN dan masyarakat.

Dalam rangka mengarahkan perencanaan pembangunan pertanian secara efektif, efisien, terukur, akuntabel dan transparan; membangun sinergisme perencanaan antara Pusat dan daerah; serta mengarahkan pengalokasian anggaran sehingga fokus pengembangan kawasan berbasis spasial secara berkelanjutan maupun dalam rangka memberikan pelayanan dasar pembangunan pertanian, maka diperlukan Pedoman Perencanaan Pembangunan Pertanian Berbasis *E-Planning*.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan dalam menyusun rencana pembangunan pertanian berbasis teknologi informasi.

2. Tujuan

- a. meningkatkan pemahaman para perencana pembangunan pertanian di Pusat dan daerah tentang perencanaan berbasis teknologi informasi;
- b. meningkatkan koordinasi dan keterpaduan perencanaan pembangunan pertanian di Pusat, di daerah maupun antar Pusat-daerah dengan memperkuat koordinasi perencanaan di tingkat Provinsi;
- c. menjabarkan kebijakan pembangunan pertanian dan pengembangan wilayah ke dalam program, kegiatan dan alokasi anggaran pembangunan pertanian;
- d. meningkatkan efisiensi, efektivitas, ketertiban, akuntabilitas dan transparansi dalam perencanaan pembangunan pertanian berbasis teknologi informasi situs web; dan
- e. meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pertanian.

C. SASARAN

Sasaran yang ingin dicapai dari Pedoman ini meliputi:

- a. meningkatnya kualitas perencanaan kebijakan pembangunan pertanian dan pengembangan kawasan pertanian;
- b. meningkatnya koordinasi dan keterpaduan perencanaan pembangunan pertanian;
- c. meningkatnya kualitas rancangan program, kegiatan dan alokasi anggaran pembangunan berbasis kawasan pertanian;
- d. meningkatnya efisiensi, efektivitas, ketertiban, akuntabilitas, transparansi serta perencanaan pembangunan pertanian melalui teknologi informasi berbasis situs web; dan
- e. meningkatnya kualitas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pertanian.

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Pedoman ini mencakup pengelolaan *e-Planning*, penyusunan dan penilaian proposal, pengoperasian aplikasi *e-Proposal*, dan pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Kawasan Pertanian (SIKP).

E. PENGERTIAN

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Satuan Kerja pada Instansi Pemerintah adalah organisasi dalam pemerintah yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu di bidang masing-masing atau bertugas melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari satu program.
2. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa unit organisasi dalam satu atau beberapa instansi untuk mencapai tujuan dan sasaran kebijakan serta memperoleh alokasi anggaran.
3. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa

satuan kerja sebagai bagian pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya (manusia, material, dana, teknologi) sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

4. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) adalah dokumen perencanaan tahunan yang memuat kerangka makro dan program-program pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
5. Rencana Strategis Kementerian adalah dokumen perencanaan yang bersifat indikatif yang memuat program-program pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat untuk kurun waktu lima tahun.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian (RKA-K) adalah dokumen perencanaan yang merupakan pedoman tugas bagi pelaksanaan tugas kementerian dan merupakan penjabaran dari RKP dan rencana strategis kementerian yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, yang masa berlakunya dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berkenaan.
8. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau kepada Instansi Vertikal di wilayah tertentu.
9. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.
10. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.
11. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan.
12. Unit Kerja Mandiri adalah unit organisasi di lingkungan instansi pemerintah yang memiliki dan mengelola sendiri sumber daya berupa sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana yang ada di lingkungannya.
13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.
14. Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah alokasi dari [Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara](#) kepada provinsi/ kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan [Pemerintahan Daerah](#) dan sesuai dengan prioritas nasional.
15. DAK Bidang Pertanian adalah alokasi dari APBN kepada Provinsi/Kabupaten/Kota tertentu untuk mendanai kegiatan infrastruktur/prasarana dasar bidang pertanian yang menjadi urusan Pemerintah Daerah dan sesuai dengan Prioritas Nasional.
16. *E-Planning* adalah situs web (laman) yang dikembangkan Kementerian Pertanian

dalam rangka mewujudkan amanat Reformasi Birokrasi. *E-Planning* Kementerian Pertanian memuat berbagai informasi peraturan perundang-undangan terkait Perencanaan dan Penganggaran, Pedoman, Juklak/juknis, Musrenbangtan, Renja dan RKAKL Kementerian Pertanian, perencanaan kawasan, aplikasi *e-Proposal* dan lainnya.

17. *E-Proposal* adalah aplikasi untuk pengusulan dan penilaian proposal berbasis situs web (*online*) yang dikembangkan Kementerian Pertanian guna memudahkan mengelola data dan informasi proposal secara efektif, efisien, akuntabel dan transparan.
18. Sistem Informasi Perencanaan Kawasan Pertanian yang selanjutnya disingkat SIKP adalah laman yang berisi informasi mengenai data tabular dan spasial kawasan pertanian. SIKP memuat data dan informasi yang dihimpun dari database pada aplikasi *e-Proposal*.

BAB II PENGELOLAAN *E-PLANNING*

A. STRUKTUR DAN MUATAN *E-PLANNING*

E-Planning merupakan salah satu bagian dari pelaksanaan *e-Government* yang dilaksanakan untuk mendukung terwujudnya percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi serta amanat reformasi perencanaan dan penganggaran. Pengelolaan *e-Planning* di lingkungan Kementerian Pertanian mencakup penjelasan mengenai stuktur dan menu *e-Planning*, pengorganisasian *e-Planning*, mekanisme dan tata hubungan kerja *e-Planning* serta pengembangan SIKP.

Struktur *e-Planning* meliputi hubungan antara SKPD kabupaten/kota lingkup pertanian, SKPD provinsi lingkup pertanian, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat dan Satuan Kerja (Satker) Pusat.

SKPD lingkup pertanian kabupaten/kota mengajukan usulan kegiatan yang akan didanai dari Dana Tugas Pembantuan dan DAK Bidang Pertanian. Usulan kegiatan yang diusulkan harus sesuai dengan kondisi, potensi dan kebutuhan dari masing-masing daerah.

SKPD lingkup pertanian provinsi berperan sebagai koordinator perencanaan yang akan mensinkronkan usulan-usulan kegiatan kabupaten/kota dengan peraturan-peraturan daerah dan rencana strategis serta arah pengembangan wilayah di masing-masing provinsi. Selain berfungsi sebagai koordinator, SKPD lingkup pertanian provinsi juga berperan dalam memverifikasi usulan proposal dari SKPD lingkup pertanian kabupaten/kota dan selanjutnya proposal untuk diteruskan kepada Kementerian Pertanian.

Kementerian Pertanian akan mengalokasikan anggaran untuk kegiatan-kegiatan di kabupaten/kota serta provinsi dengan mempertimbangkan keselarasan kegiatan di daerah dan kebijakan pembangunan pertanian di Pusat.

UPT Pusat mengajukan usulan proposal mencakup Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal. Sedangkan Satker Pusat baik Direktorat/Pusat/Biro/Sekretariat (Eselon II Pusat) mencakup usulan kegiatan yang mencakup Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal dan Bantuan Sosial.

B. PENGORGANISASIAN *E-PLANNING*

Untuk menunjang pelaksanaan *e-Planning* diperlukan sistem pengorganisasian *e-Planning* di Kementerian Pertanian maupun di Daerah. Pengorganisasian ini bersifat *ad-hoc* untuk menjalankan tugas koordinasi pengelolaan *e-Planning*. Struktur pengorganisasian *e-Planning* di Kementerian Pertanian diuraikan sebagai berikut:

1. Pada tingkat Kementerian Pertanian, organisasi pengelolaan *e-Planning* dibentuk Tim terdiri dari: Tim Pengarah, Tim Pelaksana dan Tim Teknis.
2. Tim Pengarah dengan anggota para pejabat eselon-I lingkup Kementerian Pertanian dan diketuai oleh Sekretaris Jenderal. Tim Pengarah bertugas untuk memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam kebijakan pengembangan perencanaan berbasis *e-Planning* di tingkat Kementerian Pertanian agar dapat berjalan dengan baik.
3. Tim Pelaksana dengan anggota terdiri dari Sekretaris Inspektorat Jenderal (Itjen), Sekretaris Direktorat Jenderal (Ditjen), Sekretaris Badan dan diketuai oleh Kepala Biro yang membidangi perencanaan. Tim Pelaksana bertugas untuk mengoperasionalkan arahan dan kebijakan Tim Pengarah, memberikan masukan kepada Tim Teknis dalam pelaksanaan perencanaan berbasis *e-Planning* di tingkat Kementerian Pertanian.
4. Tim Teknis dengan anggota terdiri dari Kepala Bagian yang membidangi perencanaan di masing-masing Eselon I lingkup Kementerian Pertanian. Tim Teknis diketuai oleh Kepala Bagian yang membidangi penyusunan kebijakan, program dan wilayah. Tim Teknis bertugas menyusun substansi dan penyempurnaan struktur pada sistem *e-Planning*, bertanggungjawab dalam mensosialisasikan sistem *e-Planning* kepada *user* yaitu SKPD lingkup pertanian kabupaten/kota, SKPD lingkup pertanian provinsi, UPT pusat dan Satker pusat dalam menerapkan sistem perencanaan berbasis web (*e-Planning*). Dalam menjalankan tugasnya Kepala Bagian dibantu oleh Kepala Subbagian yang membidangi program/kegiatan, pejabat fungsional dan staf yang kompeten mengelola perencanaan berbasis web (*e-Planning*) pada masing-masing Eselon-I.
5. Kepala Bagian yang membidangi perencanaan bertugas menyusun rancangan program dan kegiatan serta tahapan atau alur pengusulan program dan kegiatan. Sedangkan Kepala Bagian yang membidangi evaluasi dan pelaporan bertugas untuk menyusun rekomendasi hasil evaluasi yang akan digunakan dalam proses perencanaan.
6. Tim Teknis dalam menjalankan tugasnya berkonsultasi kepada Tim Pelaksana. Demikian juga Tim Pelaksana berkonsultasi kepada Tim Pengarah.
7. Tim Teknis membuat laporan secara berkala kepada Tim Pelaksana, dan selanjutnya Tim Pelaksana membuat laporan secara berkala kepada Tim Pengarah.
8. Guna memperlancar pengelolaan *e-Planning* di tingkat Eselon-I dibentuk Tim Pengelola *e-Planning* dengan jumlah anggota dan struktur organisasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing Eselon-I.

Pengorganisasian *e-Planning* di daerah meliputi SKPD lingkup Pertanian provinsi dan kabupaten/kota diatur lebih lanjut oleh masing-masing SKPD berkenaan.

C. MEKANISME DAN TATA HUBUNGAN KERJA *E- PLANNING*

Mekanisme dan tata hubungan kerja *e-Planning* merupakan mekanisme perencanaan di lingkup Kementerian Pertanian yang didasarkan pada kewenangan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Program, kegiatan dan anggaran pembangunan pertanian dijabarkan sesuai dengan peta kewenangan Pemerintah dengan memberikan peluang lebih banyak kepada partisipasi masyarakat sebagai pelaku pembangunan. Mekanisme perencanaan disusun dengan pendekatan *top down policy* dan *bottom up planning*. Mekanisme *bottom up planning* diawali dengan *need assessment* di tingkat lapangan, dilanjutkan secara berjenjang dibahas dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan pertanian tingkat kabupaten/kota, selanjutnya dibahas di tingkat provinsi dan dibahas di tingkat pusat yang secara rinci diuraikan sebagai berikut:

1. Penjaringan aspirasi di lapangan (*need assessment*)
 - a. Di tingkat lapangan (kelompok/desa/kelurahan/ kecamatan) dilakukan perencanaan partisipatif dalam rangka menyusun rencana program dan anggaran kinerja pembangunan pertanian. Usulan rencana tersebut berasal dari petani, swasta, dan pemerintah daerah setempat. Usulan tersebut merupakan aspirasi terpadu yang didasari oleh kondisi nyata di lapangan. Penjaringan aspirasi tersebut dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dan terlibat dalam proses perencanaan dan penganggaran. Partisipasi dan keterlibatan tersebut dapat berupa ide, pendapat dan saran.
 - b. Identifikasi kebutuhan, potensi dan masalah lapangan dilakukan dengan pengamatan di lapangan, diskusi dengan *stakeholder* dan analisis data statistik. Berdasarkan hasil identifikasi dapat dirumuskan rancangan kebutuhan kegiatan dan anggaran.
2. Musrenbangtan tingkat kabupaten/kota
 - a. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pertanian (Musrenbangtan) di tingkat kabupaten/kota merupakan wahana bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup pertanian dalam menyusun rencana program dan anggaran kinerja pada tahun berikutnya. Kegiatan Musrenbangtan untuk perencanaan tahun depan diharapkan sudah dilaksanakan pada akhir bulan Februari sampai awal dengan Maret.
 - b. Dalam forum Musrenbangtan ini dilakukan evaluasi terpadu terhadap usulan program maupun anggaran untuk menghasilkan suatu komitmen bersama mengenai rancangan pembangunan pertanian di tingkat kabupaten/kota. Rancangan pembangunan tersebut mengacu pada kebijakan nasional, provinsi dan RPJMD kabupaten/kota. Untuk kesinambungan pembangunan pertanian perlu memperhatikan keterpaduan subsistem, subsektor dan sektor terkait serta sumber-sumber pembiayaan.
 - c. Fokus komoditas strategis/unggulan nasional mencakup 40 jenis yaitu: (1) Tanaman Pangan: padi, kedele, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang hijau dan kacang tanah; (2) Tanaman Hortikultura: cabai, bawang merah, kentang, mangga, jeruk, manggis, salak, temulawak, dan tanaman hias (anggrek dan krisan); (3) Tanaman Perkebunan: kelapa sawit, kelapa, kakao, kopi, lada, jambu mete, teh, tebu, karet, kapas, tembakau, cengkeh, jarak pagar, nilam, dan kemiri sunan; dan (4) Peternakan: sapi potong, sapi perah, kerbau, kambing/domba, babi, ayam buras dan itik. Namun demikian diberikan keleluasaan bagi daerah untuk mengembangkan komoditas spesifik lokasi (seperti komoditas pala, sagu, kerbau, dan lainnya) dengan syarat adanya analisis dan justifikasi yang kuat dari daerah terhadap komoditas spesifik lokasi dimaksud sehingga benar-benar layak untuk dikembangkan.

- d. Pada dokumen hasil Musrenbangtan ini sudah memuat: (1) nama komoditas yang akan dikembangkan (maksimal tiga komoditas strategis/unggulan per sub-sektor per kabupaten/kota), (2) informasi masalah utama di kawasan, (3) potensi luas pengembangan, (4) target kontribusi produksi kawasan terhadap produksi Provinsi atau nasional, serta (5) strategi pemecahan masalah dengan penentuan jenis kegiatan *leverage* atau pengungkit yang akan difasilitasi dengan anggaran pemerintah.
- e. Agar pengembangan komoditas strategis/unggulan dapat dilaksanakan secara terprogram, terkoordinasi dan terpadu, perlu dirancang program penunjangnya secara tepat dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan masyarakat serta potensi sumber daya dan kondisi sosial budaya daerah setempat. Program penunjang tersebut meliputi pelayanan dasar atau fasilitasi antara lain: SDM, sarana dan prasarana pertanian, pembiayaan dan investasi pertanian, pengolahan dan pemasaran produk pertanian, pemantapan ketahanan pangan serta pemantapan sistem dan penguatan kelembagaannya.
- f. Perencanaan dilakukan secara menyeluruh mencakup aspek hulu, *on-farm*, hilir dan jasa penunjangnya, dapat berupa kegiatan peningkatan produksi (mencakup penyediaan benih/bibit, perbaikan pengelolaan lahan dan air, penyediaan pupuk, penyediaan alsintan, dll), peningkatan diversifikasi pangan dan gizi, pengolahan dan pemasaran, peningkatan kualitas SDM dan penyuluhan, serta kegiatan lainnya. Menghitung kebutuhan anggaran berupa nilai rupiah yang akan dibiayai dengan APBN sesuai dengan jenis belanjanya serta dukungan APBD.

3. Musrenbangtan Tingkat Provinsi

- a. Musrenbangtan di Tingkat Provinsi ini merupakan wahana menyusun rencana program dan anggaran pembangunan pertanian di tingkat provinsi. Kegiatan Musrenbangtan untuk perencanaan tahun depan di tingkat provinsi ini diharapkan sudah dilaksanakan pada akhir bulan Februari sampai bulan Maret tahun berjalan.
- b. Forum ini membahas usulan dari masing-masing kabupaten/kota yang mengacu pada kebijakan nasional dan RPJMD Provinsi. Untuk memperoleh rancangan pembangunan yang mantap dan terarah perlu melibatkan sub sektor dan sektor terkait, serta sumber-sumber pembiayaan.
- c. Hasil Musrenbangtan Provinsi ini sudah memuat: (1) rekapitulasi daftar komoditas yang akan dikembangkan kabupaten/kota, (2) rekapitulasi masalah utama di kawasan, (3) potensi luas pengembangan, (4) target kontribusi produksi kawasan terhadap produksi Provinsi atau nasional, serta (5) strategi pemecahan masalah dengan penentuan jenis kegiatan *leverage* atau pengungkit yang akan difasilitasi dengan anggaran pemerintah.
- d. Agar pengembangan komoditas strategis/unggulan dapat dilaksanakan secara terprogram, terkoordinasi dan terpadu, perlu dirancang program/kegiatan menyeluruh mencakup aspek hulu, *on-farm*, hilir dan jasa penunjangnya termasuk edukasi, komunikasi dan informasi pertanian serta upaya pemantapan ketahanan pangan dan gizi. Menghitung kebutuhan anggaran berupa nilai rupiah yang akan dibiayai dengan APBN sesuai dengan jenis belanjanya serta dukungan APBD.


4. Musrenbangtannas dan Musrenbangnas

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pertanian nasional (Musrenbangtannas) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) merupakan wahana koordinasi dan sinkronisasi yang mengarah kepada kebijakan nasional dengan mengacu kepada RPJMN dan Rencana Kerja Pemerintah serta Rencana Strategis K/L.

Kegiatan Musrenbangtannas dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian pada bulan April/Mei setiap tahunnya dengan memperhatikan waktu, tema, agenda dan kebijakan Musrenbangnas yang diselenggarakan oleh Bappenas.

Melalui forum Musrenbangtannas ini diperoleh isu-isu pokok pembangunan pertanian di daerah yang selanjutnya dijadikan bahan masukan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan pertanian nasional ke depan. Di samping itu, di dalam forum ini pula dibahas usulan-usulan pembangunan Pertanian di kabupaten/kota yang telah dikonsolidasikan oleh Provinsi menjadi satu usulan Pembangunan Pertanian Provinsi. Proses penyusunan rencana program dan kegiatan pembangunan pertanian terangkum dalam Bagan 2-1.

Bagan 2-1.
Penyusunan Rencana, Program dan Anggaran Pembangunan Pertanian.



Mengacu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, maka agenda perencanaan tahunan pembangunan pertanian terangkum dalam Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Agenda Perencanaan Tahunan Pembangunan Pertanian

No	Kegiatan	Waktu
1	Pedum, Juklak, Juknis	Desember-Januari

2	Sosialisasi, Asistensi Rencana Operasional	Desember-Januari
3	Pembinaan, Pemantauan, Pengendalian	Maret-Desember
4	Musrenbangtan Tingkat Kabupaten/Kota	Pertengahan Februari
5	Musrenbangtan Tingkat Provinsi	Akhir Februari/ Maret
6	Penetapan Pagu Indikatif	Maret
7	Musrenbangtan Nasional	April-Mei
8	Musyawarah Perencanaan Anggaran	Juni-Juli
9	Penetapan Pagu Anggaran	Juni-Juli
10	Penyusunan RKA-KL mengacu Pagu Anggaran	Juni-Juli
11	Penelaahan/Penelitian RKA-KL	Juni-Juli
12	Penyiapan Bahan Nota Keuangan	Juni-Juli
13	Nota Keuangan & RUU RAPBN	Agustus
14	Penetapan Alokasi Anggaran	September-Oktober
15	Penetapan RAPBN	Oktober
16	Penelaahan RKA-KL (Alokasi Anggaran)	November
17	Penetapan Perpres Rincian RAPBN	November
18	Penelaahan DIPA-SP-RKA	Desember
19	Penerbitan DIPA-SP-RKA	Akhir Desember

D. APLIKASI *E-PROPOSAL*

Aplikasi *e-Proposal* merupakan salah satu bagian dari *e-Planning* yang menunjang proses perencanaan dan penganggaran yang akuntabel, transparan, efektif dan efisien di Kementerian Pertanian. Dalam rangka meningkatkan kualitas dari proposal yang diajukan oleh SKPD lingkup pertanian Kabupaten/Kota, maka dalam *e-Proposal* dilengkapi dengan format *data base* sampai pada level kecamatan dan kelompok tani/gapoktan. *Data base* ini berisi kondisi *existing* pertanian per subsektor dimana setiap SKPD lingkup pertanian kabupaten/kota yang akan mengusulkan proposal diharuskan mengisi *data base* level kecamatan sesuai dengan sub sektor yang ditanganinya. *Data base* ini kemudian akan digunakan untuk memperkuat sistem perencanaan pembangunan kawasan pertanian yang memanfaatkan data tabular dan *dioverlay* di atas data spasial. Informasi ini akan disajikan secara lebih lengkap, terperinci dan utuh pada situs web SIKP yang juga merupakan bagian dari *e-Planning*.

Pola penentuan seleksi Calon Petani/Calon Lokasi (CP/CL) kegiatan yang dibangun Kementerian Pertanian diarahkan secara bertahap menuju kepada pola tertutup, dimana setiap SKPD lingkup pertanian kabupaten/kota pengusul *e-Proposal* diharuskan setelah diterbitkan DIPA, agar menseleksi CP/CL di setiap kegiatan mengacu pada usulan calon penerima manfaat yang ada di dalam *data base e-Proposal*. Seleksi CP/CL dilakukan terhadap kelompok tani atau gabungan kelompok tani yang telah terdaftar dalam *e-Proposal*.

Dengan adanya sistem seleksi CP/CL pola tertutup ini memerlukan peran SKPD yang membidangi penyuluhan kabupaten/kota untuk lebih aktif mengkoordinasikan penyuluh agar mengidentifikasi kelompok tani dan gabungan kelompok tani yang ada di wilayah kerjanya. Sistem tertutup ini memerlukan *data base* kelompok tani dan gabungan kelompok tani yang dihimpun oleh SKPD yang membidangi penyuluhan kabupaten/kota. Sistem seleksi CP/CL

secara tertutup ini diterapkan secara bertahap agar perencanaan kegiatan dapat lebih tepat sasaran dan dapat dipantau serta dievaluasi dengan lebih baik.

BAB III PENYUSUNAN DAN PENILAIAN PROPOSAL

Penyusunan *e-Proposal* diawali dengan proses pengiriman proposal melalui *e-Proposal* yang disusun oleh SKPD yang dimulai dari level kabupaten/kota, provinsi dan UPT-Pusat serta Satker Pusat.

SKPD lingkup pertanian provinsi dan kabupaten/kota agar mengisi proposal sesuai kebutuhan daerah dengan memperhatikan pengembangan kawasan pertanian yang ada pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/OT.140/8/2012 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian. Selain itu, juga memperhatikan pelayanan dasar pertanian yang dibutuhkan oleh daerah dalam pembangunan pertanian dan pangan bagi SKPD yang menangani tugas dan fungsi pelayanan tersebut.

Pengusulan proposal dari UPT Pusat dan Satker Pusat lingkup Kementerian Pertanian harus memperhatikan kebutuhan UPT serta kinerja UPT dan Satker Pusat tahun sebelumnya.

Untuk melaksanakan penyusunan *e-Proposal* sesuai dengan program dan kegiatan pembangunan pertanian yang diemban oleh masing-masing Eselon-I lingkup Kementerian Pertanian, maka Eselon-I membuat petunjuk penyusunan *e-Proposal* sesuai dengan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan pertanian yang dilaksanakan.

A. PENYUSUNAN *E-PROPOSAL*

Penyusunan *e-Proposal* terdiri dari *e-Proposal* SKPD kabupaten/kota yang diusulkan oleh SKPD kabupaten/kota lingkup pertanian, *e-Proposal* SKPD lingkup Provinsi, *e-Proposal* UPT pusat dan *e-Proposal* Satker Pusat.

1. *e-Proposal* SKPD Kabupaten/Kota

Proposal kabupaten/kota ini merupakan proposal terpenting dan merupakan basis rancangan kegiatan pembangunan pertanian mengingat tumpuan pembangunan pertanian berada dan berbasis di daerah (kabupaten/kota) dengan pendekatan kawasan.

Proposal kabupaten/kota disusun oleh SKPD lingkup pertanian kabupaten/kota mencakup: (1) informasi profil SKPD, (2) *data base* umum, (3) *data base* level kecamatan, (4) narasi proposal (5) pengusulan kegiatan dan anggaran (6) pengusulan kegiatan dan anggaran APBN dan DAK bidang pertanian kabupaten/kota (7) penerima manfaat disetiap sub kegiatan serta (8) *Data base* spesifik. Setiap proposal yang diajukan untuk satu komoditas akan diterbitkan satu nomor register proposal tersebut.

Informasi yang dimuat ke dalam profil SKPD berupa: nama SKPD, alamat, nomor telepon/fax, *e-mail*, nama Kepala SKPD dan lainnya. SKPD pengusul juga diwajibkan untuk memilih sub sektor yang ditangani. Sub sektor yang ditangani oleh setiap SKPD ini yang akan menentukan komoditas yang dapat diusulkan. Informasi profil SKPD ini diperlukan sebagai identitas dari pengusul proposal.

Sedangkan bagi SKPD yang tidak menangani komoditas, akan menetapkan pilihan lainnya berupa pelayanan dasar pertanian antara lain: penyuluhan, ketahanan pangan, karantina dan lainnya.

Data base umum, *data base* level kecamatan, *data base* spesifik dan data kinerja diperlukan bagi para penilai dan perencana baik di Pusat maupun daerah guna melihat dan memperoleh gambaran umum daerah, mengetahui kondisi saat ini, menganalisis potensi maupun prospek pertanian di wilayah.

Khusus untuk *data base* level Kecamatan, merupakan *data base* yang harus diisi oleh SKPD pengusul berdasarkan sub sektor yang ditangani oleh masing-masing SKPD. Bagi SKPD yang menangani Tanaman Pangan dan Hortikultura maka akan diminta untuk mengisi *data base* level kecamatan bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Prasarana dan Sarana Pertanian dan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian. Bagi SKPD yang menangani Perkebunan maka akan diminta untuk mengisi *data base* level kecamatan bidang Perkebunan, Prasarana dan Sarana Pertanian dan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian. Bagi SKPD yang menangani Peternakan maka akan diminta untuk mengisi *data base* level kecamatan bidang Peternakan, Prasarana dan Sarana Pertanian dan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian. Bagi SKPD yang menangani Ketahanan Pangan dan Penyuluhan maka diminta untuk mengisi *data base* level kecamatan bidang ketahanan pangan dan penyuluhan.

Bagi SKPD yang menangani bidang teknis (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan) diharuskan mengisi data level kecamatan untuk setiap komoditas yang ada di masing-masing bidang.

Narasi pada proposal memuat berbagai data dan informasi mengenai jenis komoditas yang akan dikembangkan atau pelayanan dasar pertanian yang diemban mencakup tujuan, masalah, potensi kawasan, potensi pengembangan, prospek pengembangan, strategi, kegiatan prioritas, indikator kinerja dan analisis resiko.

Pengusulan kegiatan dan anggaran berisi pemilihan sub sektor dari komoditas atau pelayanan dasar yang akan diusulkan, sumber pendanaan, pola pendanaan, jenis kegiatan/sub kegiatan, volume, dan satuan biaya. Sub sektor yang dapat dipilih untuk pengajuan kegiatan merupakan sub sektor yang sesuai dengan bidang yang ditangani SKPD Pengusul.

Proposal dari SKPD lingkup pertanian kabupaten/kota ditujukan ke Kementerian Pertanian mencakup seluruh kegiatan lintas kegiatan lintas Eselon I. Menu Kegiatan yang dapat dipilih mencakup beberapa kegiatan besar seperti kegiatan hulu, on-farm, hilir, dan penunjang.

Penerima manfaat harus disertakan dalam setiap pengusulan sub kegiatan. Penerima manfaat dapat berupa kelompok tani dan gapoktan yang telah dikukuhkan dan sudah terdaftar pada aplikasi *e-Proposal*. Hal ini ditujukan untuk mendukung proses seleksi CP/CL dengan pola tertutup.


Proposal SPKD lingkup pertanian kabupaten/kota diajukan untuk memperoleh alokasi APBN Kementerian Pertanian. Komoditas yang diusulkan untuk dibiayai melalui APBN dibatasi dengan ketentuan maksimal tiga komoditas per subsektor. Sehingga proposal untuk subsektor tanaman pangan maksimal tiga komoditas, demikian juga maksimal tiga komoditas untuk subsektor hortikultura, perkebunan maupun peternakan.

Proposal yang diusulkan harus mencerminkan keterpaduan kegiatan serta menyertakan data dukung berupa *data base* potensi wilayah masing-masing. Selain itu proposal yang diusulkan diharapkan sudah merupakan hasil dari Musrenbang atau Musrenbangtan yang telah dilakukan di kabupaten/kota.

Batas waktu pengajuan proposal mulai bulan Januari dan diharapkan dapat diselesaikan pada 31 Maret setiap tahunnya. Namun batas waktu tersebut dapat diperpanjang sampai dengan Oktober setiap tahunnya untuk mengakomodir usulan-usulan yang berkembang pada proses perencanaan.

Secara singkat mekanisme pengusulan dan penilaian *e-Proposal* dari kabupaten/kota disajikan pada Bagan 3.1.

Bagan 3.1.
Mekanisme Usulan *e-Proposal* Kementerian Pertanian



Berdasarkan proposal yang telah dikirim oleh SKPD kabupaten/kota, maka setiap SKPD kabupaten/kota dapat memantau status proposal, guna mengkonfirmasi sejauh mana proposal sudah diterima Provinsi, diverifikasi oleh Provinsi maupun telah dinilai oleh Tim Pusat.

2. *e-Proposal* SKPD lingkup Provinsi

Proposal Provinsi disusun oleh SKPD lingkup pertanian di provinsi untuk pengajuan dana Dekonsentrasi dan kegiatan teknis sesuai tugas dan fungsinya. Kegiatan teknis pertanian di provinsi dapat berupa pengembangan sistem perbenihan, penanganan organisme pengganggu tanaman atau kesehatan hewan yang ditangani oleh unit pelaksana teknisnya. Pengajuan proposal dari provinsi harus mempertimbangkan kebutuhan, ketersediaan SDM dan teknologi serta potensi wilayah.

Setiap SKPD lingkup pertanian provinsi dapat mengusulkan kegiatan operasional provinsi dalam rangka menjalankan tugas sebagai wakil pemerintah di provinsi, kegiatan koordinasi mulai dari koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan, usulan kegiatan teknis UPTD provinsi dan usulan kegiatan DAK bidang pertanian provinsi dan lainnya.

SKPD lingkup pertanian provinsi tidak menyusun proposal untuk kegiatan teknis dan pengembangan kawasan kabupaten/kota yang nantinya akan didanai dengan pola tugas pembantuan kabupaten/kota maupun tugas pembantuan provinsi untuk kegiatan di kabupaten/kota. Penilaian proposal provinsi dilakukan oleh Tim Pusat dengan parameter yang terukur dan kuantitatif.

Sebelum mengisikan narasi proposal serta pemilihan kegiatan, agar SKPD lingkup pertanian provinsi terlebih dulu meng-input: informasi nama SKPD provinsi, *data base*, dan kinerja SKPD. Prinsip dasar meng-input proposal provinsi sama dengan proses meng-input proposal kabupaten/kota.

Apabila SKPD provinsi sudah selesai meng-input proposal, kemudian dilakukan pengiriman proposal ke pusat secara *on-line*. Batas waktu pengajuan proposal melalui aplikasi *e-Proposal* ini mulai bulan Januari dan diharapkan selesai pada 31 Maret setiap tahunnya.

3. *e-Proposal* UPT Pusat

(UPT Pusat menyusun usulan kegiatan yang akan diajukan kepada Eselon-I yang membina masing-masing UPT Pusat. Usulan kegiatan dari UPT Pusat harus mencerminkan kebutuhan dari masing-masing UPT dengan mencermati kondisi UPT baik fisik maupun nonfisik, kinerja serta rencana pengembangan ke depan.

Sebelum meng-input isi proposal, agar Satker UPT-Pusat terlebih dulu meng-input: informasi UPT-Pusat, *data base*, dan kinerja UPT-Pusat. Prinsip dasar meng-input proposal UPT-Pusat ini sama dengan proses meng-input proposal kabupaten/kota maupun proposal provinsi.

Apabila sudah selesai meng-input proposal, kemudian dilakukan pengiriman proposal ke pusat secara *on-line*. Batas waktu pengajuan proposal melalui aplikasi *e-Proposal* ini mulai bulan Januari dan diharapkan selesai pada 31 Maret setiap tahunnya. Penilaian proposal dari UPT-Pusat ini dilakukan Tim Pusat dengan menggunakan parameter yang terukur dan kuantitatif.

4. *e-Proposal* Satker Pusat

Satker Pusat yang terdiri dari Direktorat/Pusat/Biro/Sekretariat (Eselon II Pusat) hanya memiliki satu *username dan password*. Satker Pusat mengajukan proposal yang mencakup usulan kegiatan Satker yang bersangkutan diantaranya berisi mengenai belanja pegawai, belanja barang, belanja modal dan belanja sosial. Usulan kegiatan dari Satker Pusat harus mencerminkan kebutuhan dari masing-masing satker dengan mencermati evaluasi serapan anggaran tahun sebelumnya serta efektivitas kegiatan yang telah dilaksanakan sebelumnya. Khusus Inspektorat Jenderal proses *entry e-Proposal* Satker dilakukan dan dikoordinasikan oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal.

Prinsip dasar meng-input proposal Satker Pusat ini sama dengan proses meng-input proposal kabupaten/kota, proposal provinsi maupun UPT-Pusat.

Apabila sudah selesai meng-input proposal, kemudian dilakukan pengiriman proposal ke server secara *on-line*. Batas waktu pengajuan proposal melalui aplikasi *e-Proposal* ini mulai bulan Januari dan diharapkan selesai pada 31 Maret setiap tahunnya. Penilaian proposal dari Satker Pusat ini dilakukan Tim Pusat dengan menggunakan parameter yang terukur dan kuantitatif.

B. Penilaian *e-Proposal*

Setelah dilakukan pengentrian proposal dan pengiriman proposal secara *on-line* oleh masing-masing SKPD lingkup pertanian kota/kabupaten, SKPD lingkup pertanian provinsi, UPT Pusat dan Satker Pusat tahap selanjutnya adalah dilakukan penilaian terhadap proposal yang telah terkirim. Adapun proses penilaian *e-Proposal* dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *e-Proposal* SKPD lingkup pertanian kabupaten/kota

Setelah *e-Proposal* dikirim ke provinsi, maka petugas SKPD lingkup pertanian provinsi yang membidangi pembinaan terhadap SKPD kabupaten/kota dengan tugas dan fungsi

yang sama dan membidangi perencanaan melakukan verifikasi terhadap proposal dimaksud.

Verifikasi oleh Tim tingkat provinsi terhadap proposal yang diusulkan oleh SKPD kabupaten/kota ini dimaksudkan untuk melihat kesesuaian isi proposal dengan kebijakan provinsi antara lain mencakup kesesuaian dengan: (1) kebijakan RPJMD Provinsi, (2) RTRW Provinsi, (3) pengembangan kawasan provinsi, (4) program prioritas provinsi, (5) sasaran utama provinsi serta (6) memverifikasi kelengkapan *data base* kabupaten/kota serta *data base* level kecamatan.

Tim verifikasi di provinsi diperkenankan menulis catatan-catatan berkaitan dengan proposal, misal catatan: data kelompok/tani sasaran yang diusulkan belum diisi, narasi proposal belum lengkap, *data base* dari kabupaten/kota belum lengkap dan lainnya. Catatan yang disampaikan oleh Tim verifikasi provinsi ini sangat berguna bagi Tim Pusat untuk menjadi perhatian dalam melakukan penilaian *e-Proposal*.

Di samping memberikan catatan, Tim verifikasi Provinsi juga diberi kewenangan untuk meng-edit proposal yang diajukan oleh SKPD kabupaten/kota. Edit proposal ini ditujukan untuk menyempurnakan database sesuai dengan data valid yang dimiliki oleh Tim verifikasi Provinsi.

Setelah Tim verifikasi provinsi melakukan verifikasi, selanjutnya mengirim hasil verifikasi tersebut ke pusat secara *online*. Hasil verifikasi dari provinsi ini akan dijadikan salah satu dasar dalam penilaian tingkat pusat.

Penilaian proposal di tingkat pusat dilakukan oleh Tim pusat. Penilaian proposal berdasarkan aspek, indikator, bobot dan skor yang telah disepakati oleh Tim. Kriteria aspek penilaian, bobot dan skor penilaian ini bersifat umum dan bisa dimodifikasi sesuai kebutuhan penilaian oleh Tim. Penilaian yang dilakukan oleh Tim dimaksudkan untuk menilai kualitas proposal yang diajukan oleh SKPD lingkup pertanian kabupaten/kota. Tugas Tim Pusat terbatas menilai proposal, sedangkan penentuan alokasi dan besaran anggaran terhadap proposal dimaksud akan dibahas lebih lanjut pada tingkat pimpinan minimal level Eselon-1 Kementerian Pertanian.

2. *e-Proposal* SKPD lingkup pertanian provinsi

e-Proposal dari SKPD lingkup pertanian provinsi yang telah dikirim ke Pusat akan dilakukan penilaian oleh Tim Pusat. Penilaian proposal berdasarkan aspek, indikator, bobot dan skor yang telah disepakati oleh Tim. Kriteria aspek penilaian, bobot dan skor penilaian ini bersifat umum dan bisa dimodifikasi sesuai kebutuhan penilaian oleh Tim. Penilaian yang dilakukan oleh Tim dimaksudkan untuk menilai kualitas proposal yang diajukan oleh SKPD lingkup pertanian provinsi. Tugas Tim Pusat terbatas menilai proposal, sedangkan penentuan alokasi dan besaran anggaran terhadap proposal dimaksud akan dibahas lebih lanjut pada tingkat pimpinan minimal level Eselon-1 Kementerian Pertanian.

3. *e-Proposal* UPT Pusat

Penilaian *e-Proposal* UPT Pusat akan dilakukan dengan Tim Pusat dengan mempertimbangkan berbagai kelengkapan data pendukung proposal seperti kebutuhan UPT, kondisi UPT saat ini serta kinerja UPT Pusat yang bersangkutan. Tim Pusat hanya berwenang memberikan penilaian terhadap proposal sedangkan keputusan pengalokasian anggaran dari APBN Kementerian Pertanian sepenuhnya menjadi wewenang pimpinan.

4. *e-Proposal* Satker Pusat

Penilaian *e-Proposal* Satker Pusat akan dilakukan oleh Tim Pusat dengan menggunakan parameter yang terukur dan kuantitatif termasuk di dalamnya memasukan unsur kinerja tahun sebelumnya. Tim Pusat hanya berwenang memberikan penilaian terhadap proposal, sedangkan keputusan pengalokasian anggaran dari APBN Kementerian Pertanian sepenuhnya menjadi wewenang pimpinan.

BAB IV PENGOPERASIAN APLIKASI *e-PROPOSAL*

A. AKSES APLIKASI *E-PROPOSAL*

Aplikasi *e-Proposal* dapat diakses pada laman www.pertanian.go.id/eplanning dan data proposal akan disimpan pada server Kementan. Untuk mengisi formulir proposal secara elektronik dibutuhkan sistem sebagai berikut: koneksi ke internet, perangkat lunak (*software*) browser (internet explorer 7+, mozilla firefox 2+, Opera 9+, dan Safari 2+) dengan mengakses ke situs web: dengan contoh disajikan pada Gambar 4.1.



Gambar 4.1. Situs web www.pertanian.go.id/eplanning

B. PENGATURAN *USERNAME* DAN *PASSWORD*

Satu *username* dan satu *password* diberikan kepada satu SKPD lingkungan pertanian kabupaten/kota, SKPD lingkup pertanian Provinsi, UPT-Pusat, Eselon-II dan Eselon-I lingkup Kementerian Pertanian. Untuk akses pada *e-Proposal* diharuskan masing-masing unit kerja melakukan login dengan *username* dan *password* sendiri.

Username dan *password* ini menjadi milik unit kerja, sehingga disarankan bagi SKPD lingkup pertanian provinsi dan kabupaten/kota agar *password* dikelola oleh Sekretaris SKPD atau Kasubag Perencanaan dan tidak diperkenankan masing-masing bidang/subdin memiliki *password* sendiri. Hal ini dimaksudkan agar proses penyusunan proposal dapat terkoordinir dan merupakan satu-kesatuan proposal dalam satu SKPD atau satker. Tidak diperkenankan masing-masing bidang/subdin mengusulkan proposal sendiri tanpa berkoordinasi dengan Sekretaris SKPD. Penanggungjawab proposal termasuk pengelolaan *username* dan *password* adalah Kepala SKPD atau Kepala Satker.

Guna meningkatkan kualitas proposal disarankan agar antar SKPD lingkup pertanian dalam satu kabupaten/kota atau dalam satu tingkat provinsi melakukan koordinasi lintas SKPD (koordinasi horizontal), demikian juga agar dilakukan koordinasi antara kabupaten/kota dengan provinsi (koordinasi vertikal).

C. LANGKAH PENGOPERASIAN PENGUSULAN *E-PROPOSAL*

1. Langkah Pengoperasian *E-Proposal* Dari Kabupaten/Kota

Langkah-langkah pengoperasian *e-Proposal* dari kabupaten/kota dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. *e-Proposal* dapat diakses pada alamat: <http://www.pertanian.go.id/eplanning>.
- b. Untuk memulai *entry* aplikasi *e-Proposal* dengan cara memasukkan *username* dan *password* dengan benar sesuai dengan yang diberikan Petugas admin.
- c. Meng-*entry e-Proposal* dilakukan dengan tahapan:
 - 1) mengisi profil SKPD secara lengkap.
 - 2) mengisikan *data base* umum atau mengedit *data base* umum bagi SKPD yang telah mengusulkan *e-Proposal* tahun sebelumnya.
 - 3) mengentry *data base* level kecamatan sesuai dengan sub sektor yang ditangani SKPD.
 - 4) mengisikan narasi proposal.
 - 5) mengisikan usulan kegiatan, sub kegiatan serta usulan anggaran.
 - 6) mengisikan calon penerima manfaat pada setiap sub kegiatan yang diusulkan.
 - 7) mengisikan data spesifik level kabupaten atau mengedit data spesifik level kabupaten/kota bagi SKPD yang telah mengusulkan *e-Proposal* tahun sebelumnya.

Data base umum, *data base* spesifik level kabupaten dan *data base* level kecamatan yang harus diisi oleh SKPD lingkup pertanian kabupaten/kota mengacu kepada form yang telah disiapkan oleh Pusat. Pengisian *data base* baik level kabupaten/kota maupun level kecamatan merujuk pada sumber data resmi tahun terakhir.

- d. Menyimpan usulan kegiatan dan mengirimkan ke SKPD lingkup pertanian provinsi. Setelah semua data-data yang diperlukan telah diisi, maka usulan kegiatan disimpan dan selanjutnya dikirimkan secara *on-line* ke SKPD lingkup pertanian provinsi untuk diproses lebih lanjut.
- e. Setelah proposal kabupaten/kota terkirim ke SKPD lingkup pertanian provinsi, berarti pada server Kementerian Pertanian sudah tersimpan *back-up e-Proposal* dari SKPD lingkup pertanian kabupaten/kota dimaksud.
- f. Apabila SKPD lingkup pertanian kabupaten/kota menghendaki perbaikan/revisi terhadap data-data *e-Proposal*, maka dapat dilakukan perbaikan melalui menu 'edit' yang terdapat pada aplikasi *e-Proposal*. Proses edit agar memperhatikan waktu batas akhir penyampaian *e-Proposal*.

2. Langkah Pengoperasian *E-Proposal* dari SKPD Provinsi

Pada prinsipnya pengoperasian *e-Proposal* SKPD lingkup pertanian provinsi sama dengan pengoperasian *e-Proposal* SKPD lingkup pertanian kabupaten/kota. Perbedaan antara

proposal yang diajukan oleh SKPD lingkup pertanian kabupaten/kota dengan proposal yang diajukan oleh SKPD lingkup pertanian provinsi adalah jika proposal yang diajukan SKPD lingkup pertanian kabupaten/kota melalui verifikasi oleh Tim Verifikasi Provinsi, sedangkan proposal yang diajukan oleh SKPD lingkup pertanian provinsi tidak dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi Provinsi, melainkan langsung diajukan ke Pusat.

Langkah-langkah pengoperasian *e-Proposal* dari SKPD lingkup pertanian provinsi dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. *e-Proposal* dapat diakses pada alamat: <http://www.pertanian.go.id/eplanning>.
- b. Untuk memulai *entry* aplikasi *e-Proposal* dengan cara memasukan *username* dan *password* dengan benar sesuai dengan yang diberikan Petugas admin.
- c. Meng-*entry e-Proposal* dilakukan dengan tahapan:
 - 1) mengisi profil SKPD secara lengkap.
 - 2) mengisikan *data base* umum atau mengedit *data base* umum bagi SKPD yang telah mengusulkan *e-Proposal* tahun sebelumnya.
 - 3) mengisikan narasi proposal.
 - 4) mengisikan usulan kegiatan, sub kegiatan serta usulan anggaran.
 - 5) mengisikan data spesifik level provinsi atau mengedit spesifik level provinsi bagi SKPD yang telah mengusulkan *e-Proposal* tahun sebelumnya.
- d. Menyimpan usulan kegiatan dan mengirimkan secara *on-line* ke Pusat untuk diproses lebih lanjut.
- e. Setelah proposal SKPD lingkup pertanian provinsi terkirim ke Pusat, berarti pada server Kementerian Pertanian sudah tersimpan *back-up e-Proposal* dari SKPD lingkup pertanian provinsi dimaksud.
- f. Apabila SKPD lingkup pertanian provinsi menghendaki perbaikan/revisi terhadap data-data *e-Proposal*, maka dapat dilakukan perbaikan melalui menu 'edit' yang terdapat pada aplikasi *e-Proposal*. Proses edit agar memperhatikan waktu batas akhir penyampaian *e-Proposal*.

3. Langkah Pengoperasian *E-Proposal* UPT Pusat

UPT Pusat ini merupakan unit kerja UPT Kementerian Pertanian yang berada di daerah. Eselon-I yang membawahi UPT Pusat di Kementerian Pertanian antara lain: Badan Karantina Pertanian, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian maupun UPT Pusat dari Direktorat Jenderal yang ada di lingkup Kementerian Pertanian.

Pada aplikasi *e-Proposal* UPT Pusat menggunakan format aplikasi *e-Proposal* yang ada. Proses pengajuan *e-Proposal* dilakukan sama dengan proses pengajuan proposal SKPD lingkup pertanian provinsi.

Dibawah ini disajikan contoh proses pengisian proposal oleh UPT Pusat sebagai berikut:

- a. *e-Proposal* dapat diakses pada alamat: <http://www.pertanian.go.id/eplanning>.
- b. Sebelum penyiapan *e-Proposal*, UPT Pusat harus login sesuai dengan *username* dan *password* yang diberikan Petugas admin.
- c. Meng-*entry* usulan dilakukan dengan tahapan:
 - 1) UPT Pusat yang akan mengajukan proposal wajib mengisi secara lengkap informasi data UPT Pusat.
 - 2) mengisikan *data base* spesifik dan usulan proposal.

- 3) mengisi usulan proposal UPT Pusat dengan lengkap. Data-data yang harus diisi antara lain mengenai status kegiatan, pemilihan kegiatan dan sub kegiatan yang akan diusulkan.
- d. UPT Pusat yang telah mengajukan *e-Proposal* dapat memantau status perjalanan *e-Proposal* dengan fasilitas menu ‘status’ pada aplikasi.
- e. Setelah proposal terkirim ke Pusat, berarti pada server Kementerian Pertanian sudah tersimpan *back-up e-Proposal* dari UPT Pusat dimaksud.
- f. Apabila menghendaki perbaikan/revisi terhadap data-data *e-Proposal*, maka dapat dilakukan perbaikan melalui menu ‘edit’ yang terdapat pada aplikasi *e-Proposal*. Proses edit agar memperhatikan waktu batas akhir penyampaian *e-Proposal*.

D. Pengoperasian Verifikasi *E-Proposal* Kabupaten/Kota Di Tingkat Provinsi

SKPD lingkup pertanian provinsi selaku penerima proposal dari SKPD lingkup pertanian kabupaten/kota, melakukan tindakan verifikasi terhadap proposal dimaksud. Verifikasi dilakukan oleh Tim Verifikasi yang dibentuk guna melihat tingkat kesesuaian proposal dari SKPD lingkup pertanian kabupaten/kota dengan kebijakan yang ada di provinsi.

Di samping melakukan verifikasi, Tim Verifikasi Provinsi juga mengisi dukungan APBD Provinsi apabila memang akan memberikan dukungan APBD Provinsi untuk disinergiskan pada kegiatan dimaksud. Dukungan APBD Provinsi diinput dengan cara mengisi anggaran dalam satuan rupiah dan mengisi perkiraan besarnya prosentase anggaran tersebut terhadap total APBD Provinsi.

Tim Verifikasi Provinsi diperkenankan memberikan catatan tambahan yang diperlukan berkaitan dengan proposal yang diverifikasi. Catatan tersebut berupa informasi mengenai kelengkapan *data base*, kelengkapan muatan proposal, kejelasan tujuan proposal, kelengkapan kelompok tani calon penerima bantuan dan lainnya.

E. Pengoperasian Penilaian *E-Proposal* Kabupaten/Kota Di Tingkat Pusat

Setelah Tim Verifikasi Provinsi melakukan verifikasi terhadap proposal dari SKPD kabupaten/kota dan mengirim ke Pusat, maka dilakukan penilaian proposal oleh Tim Pusat. Tim Pusat juga melakukan penilaian terhadap proposal yang diajukan oleh SKPD lingkup pertanian provinsi. Penilaian proposal oleh Tim Pusat ini dilakukan *on-line* pada bulan April-Mei setiap tahunnya.

Di samping penilaian proposal secara kuantitatif, Tim Pusat juga mengisi pada kolom “catatan” berupa catatan penting terhadap proposal, misal pada kolom “catatan” diisi proposal sudah dinilai, namun hasil alokasi anggaran menunggu keputusan pimpinan, atau database spesifik belum lengkap, proposal masih kurang lengkap terutama pada kolom masalah, data calon lokasi dan kelompok tani sasaran belum lengkap dan lainnya. Tim Pusat hanya berwenang memberikan penilaian terhadap proposal, sedangkan keputusan pengalokasian anggaran dari APBN Kementerian Pertanian sepenuhnya menjadi wewenang pimpinan.

Untuk meng-akses proposal provinsi dan kabupaten/kota, Tim Pusat dibantu oleh sekretariat yang membantu menyediakan kebutuhan selama proses penilaian, membantu akses internet, menyelesaikan kendala apabila mengalami gangguan internet dan lainnya.

F. Pengoperasian Penilaian *E-Proposal* UPT Pusat dan Eselon-II Pusat

Proposal yang dikirimkan oleh UPT Pusat dan Eselon-II Pusat langsung dikirimkan ke server pusat tidak melalui verifikasi di provinsi. Penilaian proposal oleh Tim Pusat ini dilakukan secara on-line pada bulan April-Mei setiap tahunnya. Penilaian dilakukan secara kuantitatif terhadap setiap variabel penilaian yang telah ditentukan.

Di samping penilaian proposal secara kuantitatif, Tim Pusat juga memberikan catatan pada kolom “catatan” terhadap proposal, misal pada kolom “catatan” diisi proposal sudah dinilai, namun hasil alokasi anggaran menunggu keputusan pimpinan, atau *data base* spesifik belum lengkap, proposal masih kurang lengkap dan lainnya.

Tim Pusat hanya berwenang memberikan penilaian terhadap proposal, sedangkan keputusan pengalokasian anggaran dari APBN Kementerian Pertanian sepenuhnya menjadi wewenang pimpinan.

G. Lain-lain

Dalam pengusulan *e-Proposal* ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan proses pengusulan, yaitu:

1. Hal-Hal yang harus Diperhatikan dalam Proses Pengisian dan Pengiriman *E-Proposal*:
 - a. Dalam mengusulkan proposal dari SKPD lingkup pertanian kabupaten/kota yang memiliki lebih dari satu sub sektor dapat mengusulkan tiga komoditas unggulan per sektor;
 - b. Dalam pengisian data (*data base*, narasi proposal, masalah, tujuan, ruang lingkup, sasaran) SKPD lingkup pertanian kabupaten/kota, SKPD lingkup pertanian provinsi, UPT Pusat dan Eselon-II Pusat wajib mengisi data secara lengkap;
 - c. Dalam pengisian data terkait dengan anggaran harus memperhatikan satuan yang digunakan (rupiah);
 - d. Data yang telah diisi secara lengkap oleh SKPD lingkup pertanian kabupaten/kota dan siap untuk dikirim ke SKPD lingkup pertanian provinsi agar memilih menu “kirim”. Bila hal tersebut tidak dilakukan, maka data yang sudah siap kirim tersebut tidak akan sampai ke provinsi dan provinsi tidak akan melakukan verifikasi, yang berarti proposal tidak akan masuk dalam list usulan proposal. Begitu juga untuk proposal yang diajukan oleh SKPD lingkup pertanian provinsi, UPT Pusat dan Eselon-II Pusat agar memilih menu “kirim” agar proposal terkirim sampai ke pusat. Bila hal ini tidak dilakukan, maka proposal tidak akan masuk dalam list usulan proposal dan hanya tersimpan dalam server;
 - e. Bagi Eselon I lingkup Kementerian Pertanian yang telah mengembangkan aplikasi *e-Proposal*, agar dilakukan transfer data proposal ke dalam sistem *e-Planning* Kementerian Pertanian.
2. Hal-Hal yang harus Diperhatikan pada Saat Memverifikasi Proposal:
 - a. Pada saat melakukan verifikasi, baik oleh Tim Verifikasi Provinsi dan Tim Pusat harus memperhatikan dengan cermat data-data yang ada pada proposal diantaranya terkait dengan fokus komoditas, kawasan, usulan kegiatan dan anggaran.
 - b. Tim Verifikasi Provinsi harus lebih cermat dalam melakukan verifikasi dan memberi referensi ke Pusat, baik informasi yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.

BAB V PENGELOLAAN SIKP

SIKP merupakan salah satu bentuk tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/OT.140/8/2012 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian. SIKP dalam bentuk situs web ini merupakan pedoman atau alat bantu yang memberikan informasi spasial dan tabular tentang kawasan pertanian.

Struktur *data base* SIKP disajikan secara berjenjang memuat *data base* pada tingkat kecamatan, kabupaten/kota, kawasan, provinsi, pulau hingga nasional. Informasi yang ditampilkan pada SIKP adalah data tabular statistik tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, prasarana pertanian, kelembagaan dan SDM Pertanian yang di-*overlay* pada peta spasial.

Desain SIKP disusun sedemikian rupa sehingga berjalan secara interaktif dengan aplikasi *e-Proposal*. SIKP dan *e-Proposal* merupakan bagian dari *e-Planning*. SIKP merupakan data yang bersifat dinamis dan selalu diperbaharui mengacu kepada *data base* yang ada di *e-Proposal* yang di-*update* setiap tahunnya. *Data base* yang ada pada *e-Proposal* akan ditransfer ke dalam SIKP dan selanjutnya data tabular dan spasial yang ada pada SIKP dijadikan bahan untuk dianalisis dan disusun rencana yang akan diusulkan pada *e-Proposal*.

Dengan adanya SIKP ini dapat memudahkan dalam pengambilan kebijakan, penyusunan rencana kegiatan, penentuan rekomendasi teknologi, operasionalisasi kegiatan serta memudahkan dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan pertanian di wilayah. SIKP juga merupakan media komunikasi dan sistem informasi kawasan pertanian.

A. JENIS DATA

SIKP merupakan sebuah situs web yang berisikan data-data dari *e-Proposal* yang diterjemahkan ke dalam dua jenis data, yaitu:

1. Data Spasial

Data spasial merupakan peta dari berbagai sumber yang terdiri dari peta citra satelit dan peta biasa. Peta ini mampu menampilkan peta yang dapat diperbesar hingga level kecamatan/desa.

2. Data Tabular

Data tabular berisi tabel-tabel dari database *e-Proposal* mulai level kecamatan hingga nasional, selain itu juga berisi data tabular penting yang dibutuhkan oleh pembuat kebijakan maupun masyarakat luas.

B. PENGELOLA

Pengelola situs web SIKP yaitu admin yang terdiri atas:

1. Biro yang membidangi perencanaan, selaku koordinator data dan informasi yang akan ditampilkan;
2. Sekretariat pada Unit Kerja Eselon I; dan
3. Unit Kerja yang membidangi data dan sistem informasi pertanian selaku penanggung jawab dalam pengelolaan sistem informasi.

C. ALAMAT SITUS

SIKP dapat diakses melalui situs web <http://www.pertanian.go.id/sikp>. Pencarian data dan informasi pada SIKP berupa peta dan data tabular. Pencarian peta spasial yang dibutuhkan dapat dilacak menjadi dua cara, yaitu pencarian data berdasarkan level kabupaten/kota dan pencarian dengan bantuan perbesar peta. Data tabular disajikan dalam bentuk *table statistic* dan juga disajikan dalam bentuk data tabular di-*overlay* pada peta spasial. Pada SIKP disediakan fasilitas cetak peta dan data tabular.

BAB VI PENUTUP

Selama ini dirasakan mekanisme perencanaan pembangunan pertanian belum sempurna atau belum membawa dampak positif terhadap keberhasilan kegiatan pembangunan pertanian. Sesuai dengan era desentralisasi, maka perencanaan harus dilakukan secara komprehensif dengan memperhatikan aspirasi dari seluruh *stakeholder* dan perkembangan yang ada. Disamping itu perencanaan hendaknya disusun dengan mengacu pada sasaran yang jelas dengan besaran yang terukur, fokus lokasi, waktu, kelompok sasaran penerima manfaat. Kehadiran sistem anggaran terpadu berbasis kinerja akan membuka peluang bagi daerah untuk bekerja lebih optimal dan mencerminkan komitmen yang kuat dalam pelaksanaan pembangunan pertanian dalam berkerangka pembangunan jangka menengah.

Arah dan kebijakan pembangunan pertanian memerlukan penyesuaian ditingkat lapangan. Untuk itu diperlukan identifikasi potensi kawasan, masalah utama dan *need assessment* di lapangan. Kebijakan pembangunan pertanian hendaknya dilakukan re-orientasi menuju fokus komoditas dan fokus lokasi pada kawasan pertanian. Pengembangan perencanaan pembangunan pertanian berbasis situs web berupa *e-Planning* ini perlu terus dikembangkan sehingga mampu memenuhi kebutuhan perencanaan sesuai era teknologi informasi.

Untuk mendukung hal tersebut, perlu diciptakan keterpaduan pelaksanaan pembangunan pertanian melalui pemantapan sistem dan metode perencanaan, peningkatan kualitas SDM, penguatan kelembagaan dan peningkatan koordinasi antar pusat dan daerah, serta antar instansi terkait. Terwujudnya sistem perencanaan pembangunan pertanian yang mantap akan bermuara pada keberhasilan pembangunan nasional.

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSWONO